

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seseorang yang ingin memulai bisnis pasti memerlukan modal. Banyak dan sedikitnya modal tergantung dari pada rencana bisnis orang yang ingin memulainya. Namun tidak semua orang memiliki rencana bisnis dan modal yang seimbang. Oleh karena itu beberapa orang memilih untuk meminjam modal ke lembaga penyedia modal, salah satunya adalah lembaga perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sementara itu kredit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit yang dilakukan oleh bank harus sangat teliti dan hati-hati demi keamanan bagi bank itu sendiri dan juga agar dapat mendapatkan keuntungan dari kredit itu sendiri. Bank harus memiliki keyakinan terhadap calon debiturnya bahwa calon debiturnya dapat mengembalikan pinjaman kredit tersebut tanpa ada masalah yang dapat merugikan bank.

Dijelaskan juga dalam penjelasan pokok Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8, Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Atau singkatnya calon debitur harus mempunyai jaminan agar bank yakin terhadap dirinya. Jaminan tersebut merupakan jaminan umum, adapun jaminan khusus yang berupa jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Jaminan kebendaan adalah adanya benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, sedangkan jaminan perorangan adalah orang tertentu yang sanggup memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi. Jaminan yang memberikan keyakinan atas pemberian kredit tersebut, agunan atau jaminan kebendaan dianggap paling aman dan ideal untuk mengatasi risiko yang ditanggung oleh bank. Jaminan

tersebut dapat berupa benda bergerak (gadai dan fidusia) maupun benda tetap (hak tanggungan).<sup>1</sup>

Jenis jaminan khusus adalah jaminan kebendaan dan salah satu bentuk jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia, jaminan tersebut (fidusia) diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Bank akan selalu melakukan penafsiran harga terhadap benda jaminan yang besarnya di bawah harga tafsiran. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan bahwa kredit yang diberikan akan dilunasi oleh debitur dan mencegah terjadinya wanprestasi. Pemberian kredit sebenarnya dapat dilakukan oleh bank pemerintah maupun bank swasta. Bahkan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk memberikan kredit dengan perjanjian hutang piutang. Tetapi

---

<sup>1</sup> Maschjoen Sofyan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, halaman 45.

dalam penulisan hukum ini hanya akan membicarakan mengenai pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Cabang Palembang.

Bank Sumsel cabang Palembang dalam memberikan kredit pasti akan meminta jaminan dari debiturnya, supaya apabila terjadi wanprestasi kemudian agunan dilelang debitur akan merasa rugi karena biasanya besarnya pinjaman di bawah harga tafsiran jaminan. Hal tersebut dilakukan supaya debitur berusaha melunasi hutangnya tersebut, tetapi apabila debitur tetap tidak dapat melunasinya, jaminan tersebut akan digunakan untuk menutupi hutangnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia angka satu menjelaskan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berbeda dengan jaminan kebendaan lainya yang mana benda yang dibebankan sebagai jaminan harus diserahkan kepada debitur.

Mengingat benda yang dijaminakan tetap dikuasai dan digunakan oleh debitur, risiko seperti ini juga harus diperhitungkan. Perlunya memperhitungkan risiko tersebut adalah karena benda jaminan pasti akan mengalami penurunan nilai ekonomis baik sengaja maupun tidak, sedangkan usaha yang dijalankan debitur bisa saja mengalami kesulitan atau bahkan bangkrut, sehingga debitur tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya.

Permasalahan pun muncul ketika debitur meninggal dunia sedangkan perjanjian kreditnya belum lunas. Hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum tersendiri terhadap perjanjian kredit maupun konsekuensi yang harus dihadapi debitur. Apalagi kreditur belum memiliki keyakinan terhadap ahli waris debitur untuk dapat melunasi kreditnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur, apabila debitur yang mengambil kredit dengan jaminan fidusia meninggal dunia?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengatasi permasalahan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Objektif
  - a. Mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur yang mengambil perjanjian kredit dengan jaminan fidusia meninggal dunia.
  - b. Mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank dalam menyelesaikan permasalahan kredit dengan jaminan fidusia yang bermasalah tersebut.
2. Tujuan Subyektif

Tujuan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia apabila debitur meninggal dunia.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian dan jaminan.
2. Manfaat praktis
  - a. Manfaat yang dapat diambil masyarakat adalah, masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia apabila debitur meninggal dunia dan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan kredit dengan jaminan fidusia.
  - b. Manfaat bagi lembaga universitas yaitu sebagai sumbangan bacaan bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.